



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 98 /M-IND/PER/12/2011

TENTANG

PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN / PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah sebagai salah satu industri prioritas nasional, diperlukan program restrukturisasi mesin peralatan Industri Kecil dan Menengah melalui pemberian keringanan harga dalam pembelian mesin peralatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4866)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode – Tahun 2009 – 2014

sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri, dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor 64/M-IND/PER/7/ 2011 tentang jenis-jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan dilingkungan Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN IINDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah.

2. Perusahaan Industri Kecil (IK) adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Perusahaan Industri Menengah (IM) adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah

Pasal 2

Menteri Perindustrian menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM rangka peningkatan daya saing IKM nasional.

Pasal 3

IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Industri Pangan (Makan Ringan)
- b. Industri Sandang (Tekstil dan Produk Tekstil serta Kulit dan produk Kulit)
- c. Industri kimia dan bahan bangunan (kosmetika, jamu, dan furniture); dan

- d. Industri logam, mesin, elektronika dan telematika (industri komponen)

Pasal 4

- (1) Perusahaan IK dan Perusahaan IM dengan kegiatan industri IMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang melakukan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, perluasan atau investasi baru diberikan keringanan pembiayaan dalam pembelian mesin dan/atau peralatan IKM.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan produksi yang lebih efisien dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan bagi perusahaan yang:
 - a. Menggunakan mesin dan/atau peralatan dengan teknologi yang lebih maju dan kondosi baru (bukan bekas); dan
 - b. Jenis mesin terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.
- (4) Ketentuan mengenai teknologi yang lebih maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan keterkaitan dengan jenis mesin

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

- (5) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari DIPA Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2012 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang penganggarnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan IKM

Pasal 6

- (1) Potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada IK dan IM yang memenuhi ketentuan Pasal 4, dengan cara penggantian (*reimburse*).
- (2) Potongan harga yang dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan bagi IK; dan

- b. 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan bagi IM.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (2) huruf a menjadi 40% (empat puluh persen), apabila IK menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. ayat (2) huruf b menjadi 30% (tiga puluh persen), apabila IM menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(4) Besar potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan memberikan bukti-bukti pembelian.

(5) Bukti–bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi pembelian mesin dan/atau peralatan sekurangnyakuranganya bertanggal:

- a. 1 September 2011 untuk IKM Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta IKM Kulit dan Produk Kulit (KPK) dan sudah masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*); dan
- b. 1 Januari 2012 untuk IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan terhadap sumber pembiayaan yang berasal dari:

- a. Kredit Perbankan (*cash loan* dan *non cash*);
- b. Kredit *Supplier* Mesin;
- c. Pembelian Tunai; dan atau
- d. Sewa Beli melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM dalam bentuk laporan keuangan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- (3) Direktur Jenderal wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) IKM yang telah memperoleh keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan laporan kemajuan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pasal 9

- (1) Untuk optimalisasi dan tepat sasaran Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, asosiasi terkait, praktisi dan instansi teknis lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) IK dan IM penerima keringanan pembiayaan mesin dan/atau peralatan melalui potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang untuk:
 - a. Memberikan keterangan palsu, dokumen palsu atau melakukan penipuan; dan
 - b. Mengalihkan kepemilikan/memindahtangankan mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kementerian Perindustrian selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) IK dan IM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. Wajib mengembalikan potongan harga yang telah diterima ke Kas Negara; dan/atau
 - b. Tidak diizinkan mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pada Kementerian Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan IKM melalui potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

- (2) Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 ayat (4) dalam bentuk Petunjuk Teknis.

Pasal 12

Perusahaan IKM TPT dan IKM KPK yang telah memperoleh keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan Tekstil dan Produk Tekstil atau mesin dan/atau peralatan Kulit dan Produk Kulit sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 141/M-IND/PER/10/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM Tekstil dan Produk Tekstil serta IKM Kulit dan Produk Kulit serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 141/M-IND/PER/10/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM Tekstil dan Produk Tekstil serta IKM Kulit dan Produk Kulit dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

M. S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 958

